



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

DUKUNGAN PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES* XVIII TAHUN 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan dan sukses prestasi Indonesia dalam *Asian Games* XVIII Tahun 2018, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 3. Menteri Sekretaris Negara;
 4. Menteri Dalam Negeri;
 5. Menteri Luar Negeri;
 6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 7. Menteri Keuangan;
 8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Menteri Kesehatan;
 10. Menteri Perindustrian;
 11. Menteri Perdagangan;
 12. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 13. Menteri Perhubungan;
 14. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 15. Menteri Pertanian;
 16. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 17. Menteri Pariwisata;

18. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

18. Menteri Pemuda dan Olahraga;
19. Sekretaris Kabinet;
20. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
22. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
23. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas);
25. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
26. Gubernur Sumatera Selatan;
27. Gubernur Jawa Barat; dan
28. Gubernur Banten.

Untuk

PERTAMA

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing untuk memberikan dukungan secara terkoordinasi, terencana, dan menyeluruh bagi pelaksanaan penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018 melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan Rencana Induk Penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018.

KEDUA

Memberikan dukungan bagi persiapan dan pembinaan olahragawan dan/atau cabang olahraga untuk mencapai prestasi dalam *Asian Games XVIII* Tahun 2018.

KETIGA

Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

mengoordinasikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

mengoordinasikan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan penyienggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*, melalui dukungan fasilitasi kebijakan pelaksanaan Rencana Induk Penyienggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*.

2. Menteri Dalam Negeri:
meningkatkan pemberian fasilitasi dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah khususnya yang menjadi lokasi penyienggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*.
3. Menteri Luar Negeri:
meningkatkan kerja sama dengan negara peserta *Asian Games XVIII Tahun 2018* melalui perwakilan Indonesia di luar negeri maupun dengan perwakilan negara peserta yang ada di Indonesia.
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:
memberikan fasilitasi keimigrasian yang diperlukan terhadap olahragawan dan delegasi dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*.
5. Menteri Keuangan:
 - a. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penyienggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* sesuai dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - b. memberikan fasilitasi teknis kepastian yang diperlukan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
memfasilitasi atlet pelajar dan pelajar yang ikut serta sebagai pendukung kegiatan *Asian Games XVIII Tahun 2018* serta memfasilitasi dukungan sosialisasi *Asian Games XVIII Tahun 2018* di lembaga pendidikan dasar dan menengah.
7. Menteri Kesehatan:
mendukung dan memfasilitasi:
 - a. pengawasan teknis medis penyelenggaraan pelayanan kesehatan *Asian Games XVIII Tahun 2018*;
 - b. penyediaan pelayanan medis;
 - c. pelayanan medis di *venues*;
 - d. fasilitas rumah sakit; dan
 - e. fasilitas anti doping bekerja sama dengan Lembaga Anti Doping Indonesia.
8. Menteri Perindustrian:
mendukung partisipasi industri nasional dalam menyukseskan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*.
9. Menteri Perdagangan:
memfasilitasi dan mempermudah kegiatan impor dan ekspor dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara, untuk:
 - a. peralatan pertandingan dan seluruh barang yang diperlukan untuk penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*; dan
 - b. peralatan kontingen *Asian Games XVIII Tahun 2018*.

10. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
 - a. melakukan koordinasi dengan Panitia Nasional INASGOC terkait prasarana dan sarana olahraga serta prasarana dan sarana pendukung yang akan dibangun dalam persiapan pelaksanaan *Asian Games XVIII Tahun 2018* untuk mencapai sukses persiapan prasarana dan sarana;
 - b. mengalokasikan anggaran dan melaksanakan pembangunan/rehabilitasi prasarana dan sarana olahraga dan penataan kawasan di Komplek Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta serta melaksanakan pembangunan rumah susun sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang sementara waktu selama pelaksanaan *Asian Games XVIII Tahun 2018* digunakan sebagai wisma atlet di Komplek Kemayoran, Jakarta dan Komplek Olahraga Jakabaring, Palembang yang diperlukan dalam persiapan pelaksanaan *Asian Games XVIII Tahun 2018*;
 - c. melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan melakukan kerjasama teknis dengan instansi/lembaga terkait; dan
 - d. membentuk satuan tugas guna melaksanakan pengawasan pembangunan prasarana dan sarana olahraga dalam upaya percepatan persiapan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*.
11. Menteri Perhubungan:

menyelaraskan penyediaan prasarana dan sarana transportasi baik darat, laut, maupun udara yang diperlukan dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*.
12. Menteri Komunikasi dan Informatika:

memfasilitasi perijinan untuk *broadcast*, menyediakan *media center*, jaringan internet, solusi teknologi informasi (*information technology solution*), dan melaksanakan sosialisasi.

13. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

13. Menteri Pertanian:

- a. memfasilitasi rekomendasi pemasukan atau pengeluaran hewan *dan* atau produk hewan yang diperlukan dalam penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap hewan *dan* atau produk hewan yang diperlukan selama penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*.

14. Menteri Badan Usaha Milik Negara:

memfasilitasi:

- a. promosi *Asian Games XVIII Tahun 2018* melalui badan usaha milik negara yang bergerak di bidang transportasi;
- b. penyediaan fasilitas penyambutan (*hospitality*) pada bandara atau pelabuhan yang dikelola badan usaha milik negara; dan
- c. dukungan *sponsorship* badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Menteri Pariwisata:

membantu dan memfasilitasi Panitia Nasional INASGOC dalam mempromosikan kegiatan *Asian Games XVIII Tahun 2018* baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

16. Menteri Pemuda dan Olahraga:

- a. menyusun, menyiapkan, dan merencanakan anggaran yang diperlukan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan sukses prestasi dalam penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* bersama dengan Panitia Nasional INASGOC dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi terkait;

b. memastikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. memastikan persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018 berjalan dengan baik sesuai dengan Rencana Induk Penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018;
 - c. meningkatkan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap lembaga dan/atau organisasi keolahragaan yang terkait dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018; dan
 - d. melaporkan persiapan penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018 kepada Presiden sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
17. Panglima Tentara Nasional Indonesia:
- a. melaksanakan pengamanan melekat kepada kepala negara dan tamu negara selama di Indonesia berkaitan dengan penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018;
 - b. memberikan dukungan dan bantuan keamanan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018;
 - c. memberikan dukungan keamanan acara pembukaan/penutupan (*opening/closing ceremony*); dan
 - d. memberikan dukungan alutsista Tentara Nasional Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018.
18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
- melaksanakan pengamanan penyelenggara *Asian Games XVIII* Tahun 2018 dengan kegiatan:
- a. keamanan *venues* pertandingan;
 - b. keamanan kantor Dewan Olimpiade Asia (*Olympic Council of Asia/OCA*);
 - c. keamanan kantor pusat sekretariat;

d. keamanan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- d. keamanan pusat penyiaran internasional (*international broadcast center/IBC*) dan pusat kegiatan media (*main press center/ MPC*);
 - e. keamanan kampung atlet;
 - f. keamanan bandara;
 - g. keamanan acara pembukaan/penutupan (*opening/closing ceremony*);
 - h. pengamanan dan pengawalan VIP;
 - 1. protokol keamanan; dan
 - j. rekayasa lalu lintas.
19. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:
melaksanakan kegiatan pengawasan keuangan dan mengambil langkah-langkah pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pemantauan, bimbingan, reviu, dan pembinaan terhadap akuntabilitas keuangan negara pada *Asian Games XVIII Tahun 2018* mulai dari persiapan, penyelenggaraan, dan pertanggungjawaban.
20. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
melaksanakan supervisi proses pengadaan barang/jasa Pemerintah pada penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* mulai dari persiapan, penyelenggaraan, dan pertanggungjawaban.
21. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas):
memfasilitasi penanganan dalam keadaan darurat bagi atlet dan pendukung lainnya selama kegiatan *Asian Games XVIII Tahun 2018*.
22. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
 - a. membangun dan menyiapkan *velodrome, equestrian venues*, maupun infrastruktur; dan
 - b. merencanakan ...



PRES/DEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pembangunan seluruh fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta harus berkoordinasi dengan Panitia Nasional INASGOC dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

23. Gubernur Sumatera Selatan:

- a. membangun dan menyiapkan kampung atlet (*athlete village*) maupun merenovasi infrastruktur dan sarana pendukung lainnya; dan
- b. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pembangunan seluruh fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta harus berkoordinasi dengan Panitia Nasional INASGOC dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

24. Gubernur Jawa Barat:

- a. merenovasi dan menyiapkan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya; dan
- b. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pembangunan seluruh fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta harus berkoordinasi dengan Panitia Nasional INASGOC dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

25. Gubernur Banten:

- a. merenovasi dan menyiapkan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya; dan
- b. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pembangunan seluruh fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta harus berkoordinasi dengan Panitia Nasional INASGOC dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KEEMPAT

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...

